



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 095/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NAMA PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut.-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Register Perkara Nomor 095/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 6 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/V/2008 tertanggal 03 Mei 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kelurahan Kulango sampai berpisah;-----
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut;-----

 1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;-----
 2. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap kali Tergugat marah;-----



3. Tergugat sering memukul

Penggugat;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2012 ketika itu Penggugat pamit ke Palu selama 3 minggu untuk menghadiri perkawinan keluarga Penggugat, ketika Penggugat pulang ke Buol, isi rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, dipindah ke rumah orang tua Tergugat oleh Tergugat di Lorong Tirtaria sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang telah mencapai 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----
- Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagaiberikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/ kuasanya meskipun ia telah di panggil sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti, masing-masing pada tanggal 18 September 2012 dan 27 September 2012 sebagaimana relaas panggilan

Nomor 095/Pdt.G/2012/PA.Buol;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Alat bukti

tertulis;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (P) ;-----

II. Alat Bukti Saksi;-----

Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Pajeko pada tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 1 bulan, selanjutnya pindah ke rumah bersama di Kelurahan Kulango;-----
-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu sewaktu Penggugat ada di Palu menghadiri pesta perkawinan keluarga, Tergugat bersama orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan mengangkut semua perabotannya kerumah orang tua Tergugat di Lorong Tirtaria, hal itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;-----

- Bahwa sejak peristiwa pembongkaran rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;-----

- Bahwa baik Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah berinisiatif untuk merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan seluruhnya; -----

Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai paman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Pajeko pada tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, selanjutnya pindah ke rumah bersama di Kelurahan Kulango;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu sewaktu Penggugat ada di Palu menghadiri pesta perkawinan keluarga, Tergugat bersama orang tuanya membongkar rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan mengangkut semua perabotannya ke rumah orang tua Tergugat di Lorong Tirtaria, hal itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, hal ini Saksi ketahui beberapa hari setelah peristiwa itu sewaktu dimintai pendapat oleh orang tua Penggugat terkait penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak peristiwa pembongkaran rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;-----



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa baik Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah berinisiatif untuk merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela tertanggal 3 Oktober 2012 Nomor 095/Pdt.G/2012/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;---
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----



Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Penggugat menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah dimaksud, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil sebanyak 2 kali sebagaimana relaas panggilan Nomor 095/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 18 September 2012 dan 27 September 2012, panggilan mana telah dilakukan secara resmi dan patut karena dilaksanakan oleh jurusita pengganti sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat mana Tergugat bertempat tinggal, dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan Tergugat tidak mau menggunakan hak-haknya sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg.;



Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan upaya perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka proses pemeriksaan dari tahapan pembacaan gugatan hingga tahapan kesimpulan dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2008, sempat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri, namun sejak Januari 2010 sering berselisih dan bertengkar sampai kemudian pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2012, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, memukul dan mengucapkan kata



cerai kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian perkawinannya dengan Tergugat: -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (kode P) dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela Nomor 095/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 3 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (**suppletoir**) dimaksud, hanya saja Penggugat mengucapkannya tidak di hadapan persidangan yang dihadiri Tergugat, namun karena pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Tergugat telah dilakukan, maka Tergugat harus dinyatakan ingkar menghadiri persidangan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah tambahan (**suppletoir**) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (**suppletoir**) yang dilakukan Penggugat tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti; -----



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya yang ternyata tidak didukung alat bukti yang cukup dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Pebruari 2008 di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2012 sewaktu Penggugat pergi ke Palu untuk menghadiri perkawinan keluarga, Tergugat membongkar rumah bersama dan mengangkut semua perabotan rumah tangga ke rumah orang tua Tergugat di Lorong Tirtaria tanpa seizin Penggugat;-----
- Bahwa setelah peristiwa pembongkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan hidup bersama lagi, Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sempat hidup rukun selama setidaknya 4 tahun, namun sejak bulan Juni 2012 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, keadaan ini diawali peristiwa pembongkaran rumah bersama dan dipindahkannya semua perabotan rumah tangga oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Lorong Tirtaria, Kelurahan Kulango pada bulan Juni 2012, setelah itu baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rangkaian fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan hubungan keduanya, karena tidak logis jika peristiwa-peristiwa tersebut terjadi jika Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2012 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berinisiatif mencari solusi damai untuk mengatasi ketidakharmonisan hubungan rumah tangganya, Penggugat telah pula dinasehati oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun ia tetap pada



pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dengan melihat sikap Penggugat dan Tergugat tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa konflik Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ketika konflik yang terjadi dalam satu rumah tangga sudah berlangsung terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi, maka pertimbangan terkait pihak mana yang salah dan bagaimana tingkat kesalahannya menjadi tidak relevan lagi, karena dalam kondisi tersebut mengetahui keadaan senyatanya hubungan suami istri selama dan setelah rangkaian pertengkaran yang terjadi menjadi lebih urgen dan bermanfaat untuk kebaikan bersama suami istri, dan doktrin yang lebih tepat diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah mencari pihak mana yang salah (*matrimonial guilt*) melainkan bagaimana kondisi faktual tingkat pecahnya



satu ikatan perkawinan (**broken marriage**) (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan terdahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang pecah "**broken marriage**" dan tidak bisa dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sudah pecah (**broken marriage**) adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ikatan perkawinan seperti itu tidak akan memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan dan/atau memaksakan keutuhan perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan membuka potensi pelalaian kewajiban sebagai suami dan/atau istri oleh keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut**



dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 **Hijriyyah** oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan MURZANI,S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

MURZANI, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- 0 Biaya pencatatan : Rp. 30.000.-
- 1 Biaya Proses : Rp. 50.000.-
- 2 Biaya panggilan : Rp. 150.000.-
- 3 Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

